

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM HUBUNGAN DENGAN SUATU PERJANJIAN**



Diajukan Oleh :

TOAR WALEWANGKO

NIM : 12051022

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM HUBUNGAN DENGAN SUATU PERJANJIAN**



Diajukan oleh :

TOAR WALEWANGKO

NIM : 12051022

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2016

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM HUBUNGAN DENGAN SUATU PERJANJIAN**

Nama : TOAR WALEWANGKO

Nim : 12051022

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan
dinyatakan LULUS pada tanggal 25 Juli 2016**

Manado, 5 Agustus 2016

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi



Rietha L. Lontoh, S.H.,M.H



Helena B. Tambajong, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM HUBUNGAN DENGAN SUATU PERJANJIAN**

Diajukan oleh :

TOAR WALEWANGKO

NIM : 12051022

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 5 Agustus 2016

Dosen Pembimbing I



Rietha L. Lontoh, SH.,M.H.

Dosen Pembimbing II



Annita T.S.F. Mangundap, SH.,MH.

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM HUBUNGAN DENGAN
SUATU PERJANJIAN**

**Nama : TOAR WALEWANGKO
NIM : 12051022
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada
tanggal 25 Juli 2016**


TIM PENGUJI



Rietha L. Lontoh, S.H.,M.H




Annita T.S.F. Mangundap, S.H.,M.H



**James V.L. Pontoh, S.H.,M.H
Anggota**



**Primus Aryesam, S.H.,M.H
Anggota**



**Helena B. Tambajong, S.H.,M.H
Anggota**

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Dekan



Rietha L. Lontoh S.H.,M.H.

*“Don't lose the faith, keep praying,
keep trying!”*

**Lakukan yang terbaik,
bersikaplah yang terbaik
maka kau akan menjadi
orang yang terbaik**

**Jadi diri sendiri dan jangan
menjadi orang lain, walaupun
dia terlihat lebih baik**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberikan hikmat sehingga dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUBUNGAN DENGAN SUATU PERJANJIAN”** sebagai tugas akhir dalam masa perkuliahan. Begitu banyak hambatan dalam melakukan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki penulisan skripsi ini.

Penulis juga mau menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini dan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Revi Rafael H. M. Tanod, SS., SE., MA. selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado
2. Rietha L. Lontoh, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing I
3. Helena B. Tambajong, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
4. Jory F. Lala, SH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Annita T.S.F. Mangundap SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah memberikan ide dan motivasi dalam selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini

7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

8. Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini

Manado, 22 Juli 2016

Toar Walewangko

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi “**SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUBUNGAN DENGAN SUATU PERJANJIAN**” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 22 Juli 2016

Yang menyatakan,

Toar Walewangko

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum dan Hukum Pidana	9
B. Prinsip-Prinsip dan Fungsi Hukum Pidana.....	15
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	16
D. Tujuan Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan	18
E. Pengertian tentang Penipuan.....	19

F. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Kontrak.....	19
G. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	22
H. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsep dari Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungannya dengan Perjanjian	25
B. Sanksi Hukum Pidana Bagi Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan dalam Suatu Perjanjian	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

Toar Walewangko, 2016, the Criminal Liability of the Accused of Criminal Fraud In Connection With an Agreement. (Supervisors: Rietha. L. Lontoh, S.H., M.H and Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H)

ABSTRACT

Criminal Fraud has been happening in the community, especially in the republic of Indonesia which was caused by the increasing of poverty in society. People tend to look for money in so many ways whether it's a right or even in a wrong way just to benefit themselves, by lying to the victims so that the victims give their valuable things to the perpetrators of fraud. Besides doing the agreement, there is a tort which commonly called broken promise. From it all, there are still many people in society who do not know the difference, and to know the difference there should be research and analysis of data sourced from legislation and relevant article. This research is determined to know and to analyze the difference between a tort and a fraud, and a responsibility of criminal fraud in article 378 of the criminal code by strengthening the evidence of jurisprudence in Act No. 11 of 2008 about Information Technology and Electronic Transaction. The method used in this research is a literature method with normative-descriptive approach. The methods are primary law, secondary law, and tertiary law. The result of this research is to give a better understanding to the society about the difference between a fraud and a responsibility of criminal fraud, so that it becomes transparent and the justice has applied. In conclusion, by give a better understanding about the definition and the elements of fraud and a tort in the connection of an agreement, with knowing the boundaries and giving a responsibility and critics. The society also must know the criminal fraud boundaries and tort; also the government should give information to the society that the criminal fraud also has been happening in cyberspace.

Keywords: Fraud, Responsibility, Tort

Toar walewangko, 2016, **Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Dengan Suatu Perjanjian** (Di bawah bimbingan Rietha L. Lontoh, SH, MH dan Annita T.S.F Mangundap SH,MH)

ABSTRAK

Kejahatan penipuan marak terjadi di masyarakat khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dengan naiknya angka kemiskinan masyarakat itu sendiri memulai mencari uang dengan berbagai cara untuk menguntungkan diri sendiri dengan berbohong dan dengan tipu muslihat agar memberikan barang kepadanya. dengan melakukan perjanjian ada juga wanprestasi biasa disebut ingkar janji dengan itu masih banyak masyarakat belum dapat membedakannya untuk mengetahui perbedaannya perlu diadakan penelitian dan analisis yang bersumber dari data-data perundang-undangan dan tulisan yang relevan. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara wanprestasi dan penipuan dan bentuk pertanggung jawaban tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP dengan memperkuat bukti ditambahkan yurisprudensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan dengan pendekatan normatif deskriptif. Metode Penelitian yang digunakan bahan hukum primer, hukum sekunder, hukum tersier. Hasil dari penelitian ini dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat perbedaan penipuan dan wanprestasi dan bertanggungjawab tindak pidana penipuan agar lebih transparan bahwa hukum itu berlaku, keadilan. Kesimpulan nya dengan memberikan pengertian unsur-unsur penipuan dan wanprestasi dalam hubungan suatu perjanjian dengan mengetahui batasannya dan memberikan bertanggungjawab dan saran masyarakat juga harus mengetahui batasan tindak penipuan dan wanprestasi dan pemerintah juga harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penipuan juga banyak terjadi di dunia maya yang sudah semangkin maju.

Kata kunci : Penipuan, Pertanggungjawaban, Wanprestasi